

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun simpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah

1. Situasi Pandemi (*Covid-19*) masih memunculkan kasus *Tax Avoidance* yang cukup signifikan. Otoritas pajak mengestimasi bahwa dampak dari adanya *Tax Avoidance* tersebut memberikan data potensi penerimaan pajak sebelum putusan adanya pengadilan pajak sebesar Rp 6.182.347.943.404. Sedangkan di sisi lain setelah adanya putusan pengadilan pajak memberikan dampak lain berupa dengan prosentase kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 3.806.252.993.096 atau 61,57 persen.
2. Berdasarkan pengolahan data-data statistik diperoleh hasil bahwa *ROA* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *finance* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Uji t terhadap *ROA* memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,393 < 1,987$ ) atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,695 > 0,05$ ), sehingga *ROA* secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh implementasi

terhadap *Tax Avoidance* tersebut. Untuk *ROE* juga tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Uji t terhadap *ROE* memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,601 < 1,987$ ) atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,113 > 0,05$ ), maka *ROE* secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap implementasi *Tax Avoidance* tersebut. Selanjutnya untuk *Leverage* ternyata memberikan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *finance* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Uji t terhadap *Leverage* memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-3,165 > -1,987$ ) atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,002 ( $0,002 < 0,05$ ), maka *Leverage* secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap implementasi *Tax Avoidance* tersebut.

3. Kasus *Tax Avoidance* sangat sulit untuk dideteksi dan ditangani. Hadirnya SAAR (*Specific Anti Avoidance Rule*) sebagai pengaturan *Tax Avoidance* yang bersifat khusus masih kurang efektif dan dapat memunculkan skema *Tax Avoidance* baru. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya GAAR (*General Anti Avoidance Rule*) sebagai pelengkap SAAR yang tidak terbatas pada aturan spesifik. Dengan adanya GAAR ini, maka kasus penghindaran pajak baru dapat dicegah dengan mengacu pada aturan yang lebih *general*.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa saran yang diberikan antara lain:

1. Sebaiknya otoritas pajak dapat berinovasi dalam menghasilkan data kerugian perpajakan yang lebih akurat agar estimasi kehilangan akan pendapatan negara dapat diketahui.
2. Sebaiknya otoritas pajak terus melakukan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kasus-kasus *Tax Avoidance* yang dilakukan wajib pajak dengan memunculkan strategi dan kebijakan baru yang efektif dan efisien.